



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Sutiman bin Suyitno, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 28 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Bayam, RT. 033, RW. 007, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon I**;

Siti Sri Indari binti Hambali, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 04 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Bayam, RT. 033, RW. 007, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon isteri anak para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat permohonannya bertanggal 2 Januari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Bjb pada tanggal yang sama, para Pemohon

Halaman 1 dari 19

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung para Pemohon tersebut:

Nama : **Muhammad Imam Safi'i bin Sutiman**
Tanggal lahir : Guntung Payung, 23 Desember 2002 (umur 17 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Jualan Sayur)
Tempat tinggal di : Jalan Bayam, RT. 033, RW. 007, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Ingin menikah dengan calon isterinya:

Nama : **Najwa Fitria binti Bahrianor**
Tanggal lahir : Banjarmasin, 10 Juli 2001 (umur 18 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Butik
Tempat tinggal di : Jalan Karang Anyar 1, No. D36, RT. 030, RW. 001, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loktabat Utara, Kota Banjarbaru;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berta'arruf selama kurang lebih 1 tahun dan siap menikah, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 19

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, anak para Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq juga sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula dengan calon isteri anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjarbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **(Muhammad Imam Safi'i bin Sutiman)** untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **(Najwa Fitria binti Bahrianor)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan dengan menghadirkan pula anak yang dimohonkan dispensasi kawin yaitu Muhammad Imam Safi'i bin Sutiman, calon isteri anaknya yaitu Najwa Fitria binti Bahrianor beserta orang tua calon isteri anaknya.

Bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri anak para Pemohon agar mempertimbangkan kembali rencana perkawinan hingga usia Muhammad Imam Safi'i dan Najwa Fitria mencapai batas usia nikah dengan memberi

Halaman 3 dari 19

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambaran mengenai sejumlah risiko atau dampak buruk dari perkawinan usia dini baik bagi kedua calon pengantin maupun anak keturunannya kelak. Diantaranya adalah kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga bisa berakibat kematian bagi ibu dan/atau anaknya, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak dan potensi kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan tambahan yang pada pokoknya para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Muhammad Imam Safi'i dengan Najwa Fitria karena takut keduanya akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama sebab keduanya sudah berta'arruf selama kurang lebih 1 (satu) tahun, keluarga dari pihak Najwa Fitria juga telah menerima lamaran pihak Muhammad Imam Safi'i. Muhammad Imam Safi'i sudah lulus sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan sudah bekerja jualan sayur di pasar. Para Pemohon bersedia membimbing dan membantu Muhammad Imam Safi'i ketika mengalami kesulitan ekonomi dalam rumah tangganya.

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimohonkan dispensasi bernama Muhammad Imam Safi'i bin Sutiman kemudian anak tersebut memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia berstatus jejaka, berusia 17 (tujuh belas) tahun namun ia ingin segera menikahi wanita yang dicintainya bernama Najwa Fitria binti Bahrianor sebab hubungannya dengan wanita tersebut sudah sangat erat karena sudah berta'arruf selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan keduanya sudah saling mencintai bahkan orang tua dan keluarga dari masing-masing pihak sudah merestui hubungan keduanya sehingga ia merasa takut nantinya akan menimbulkan fitnah. Ia juga menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah, siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan sekaligus menjadi seorang ayah dari anak atau anak-anaknya kelak dan siap memenuhi segala kebutuhan isteri dan anak-anaknya karena sudah

Halaman 4 dari 19

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja jualan sayur di pasar dengan penghasilan rerata Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan calon isteri anaknya bernama Najwa Fitria binti Bahrianor di muka persidangan selanjutnya memberikan keterangan yang pokoknya menyatakan bahwa hubungannya dengan Muhammad Imam Safi'i sudah sangat erat dan sulit dipisahkan karena sudah lama berta'arruf dan sudah saling mencintai. Ia juga menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah, siap menjadi seorang isteri dan ibu dari anak atau anak-anaknya kelak. Meskipun ia mengetahui calon suaminya hanya berjualan sayur di pasar namun ia tetap mau menerimanya. Orang tua dan keluarga Muhammad Imam Safi'i telah datang untuk melamarnya dan lamaran tersebut telah diterima.

Bahwa ayah dan ibu kandung calon pengantin wanita yang bernama Bahrianor dan Darmawati telah pula didengar keterangannya di muka sidang dan menyatakan telah menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anak kandungnya tersebut karena keduanya telah saling mencintai dan akan meneruskan hubungannya ke jenjang pernikahan, lagi pula calon pengantin laki-laki dan perempuan tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan sesusuan dan ayahnya bersedia bertindak sebagai wali nikah.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372052808780001 atas nama Sutiman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 04 Mei 2018, lalu oleh Hakim diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372054401820001 atas nama Siti Sri Indari yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 22 Juni 2012, lalu oleh Hakim diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372050901080208 atas nama Kepala Keluarga Sutiman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 5 dari 19

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 16 September 2019, lalu oleh Hakim diberi kode P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0403/Eksam/V/2003 atas nama Muhammad Imam Safi'i, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 8 Mei 2003, lalu oleh Hakim diberi kode P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Muhammad Imam Safi'i yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Darul Hijrah Putra tanggal 28 Mei 2018, lalu oleh Hakim diberi kode P.5 dan diparaf

6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 500/001/SKP-EKOBANG yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Utara pada tanggal 10 Januari 2020, lalu oleh Hakim diberi kode P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 0416/PKM-BBU/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Banjarbaru Utara pada tanggal 05 Desember 2019, lalu oleh Hakim diberi kode P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372052110150010 atas nama Kepala Keluarga Bahrianor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 29 April 2019, lalu oleh Hakim diberi kode P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6041/IST/DISPENSASI/2009 atas nama Najwa Fitria, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 30 Nopember 2009, lalu oleh Hakim diberi kode P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Najwa Fitria yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Banjarbaru tanggal 02 Juni 2017, lalu oleh Hakim diberi kode P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 0417/PKM-BBU/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Banjarbaru Utara

Halaman 6 dari 19

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 Desember 2019, lalu oleh Hakim diberi kode P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 468/Kua.17.02-1/PW.01/12/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru tanggal 05 Desember 2019, lalu oleh Hakim diberi kode P.12 dan diparaf;

Bahwa bukti P1 s.d. P.12 telah dibubuhi meterai, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

B.-----

Saksi

1. **Sadi bin Parwiro Legiman**, di persidangan mengaku sebagai teman para Pemohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin buat anaknya bernama Muhammad Imam Safi'i;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan seorang wanita bernama Najwa Fitria namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia anak para Pemohon belum mencapai usia menikah;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Muhammad Imam Safi'i sudah lama berta'arruf dengan Najwa Fitria dan hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa saksi sering melihat Muhammad Imam Safi'i dan Najwa Fitria jalan berdua, saling mengunjungi satu sama lain dan pulang hingga malam hari;
- Bahwa Muhammad Imam Safi'i sudah bekerja membantu orangtuanya jualan sayur tapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Halaman 7 dari 19

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Muhammad Imam Safi'i sudah lama bekerja membantu orangtuanya;
- Bahwa status Muhammad Imam Safi'i dan Najwa Fitria sama-sama bujangan;
- Bahwa antara Muhammad Imam Safi'i dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Muhammad Imam Safi'i dengan calon isterinya.

2. Aran bin Suri, di persidangan mengaku sebagai adik ipar Pemohon I. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi Nikah atas anaknya bernama Muhammad Imam Safi'i;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan seorang wanita bernama Najwa Fitria namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia anak para Pemohon belum mencapai usia menikah;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Muhammad Imam Safi'i sudah lama berpacaran dengan Najwa Fitria dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa saksi sering melihat Najwa Fitria datang ke rumah para Pemohon menemui Muhammad Imam Safi'i dan pulang hingga malam hari;
- Bahwa warga sekitar sudah banyak meminta agar Muhammad Imam Safi'i segera dikawinkan saja dengan calon isterinya karena dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Muhammad Imam Safi'i bekerja jualan sayur di pasar dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Muhammad Imam Safi'i sudah lama bekerja jualan sayur;

Halaman 8 dari 19

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Bjb



- Bahwa status Muhammad Imam Safi'i dan calon isterinya sama-sama bujangan;
- Bahwa antara Muhammad Imam Safi'i dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Muhammad Imam Safi'i dengan calon isterinya.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar anaknya diberi dispensasi untuk kawin dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin terhadap anak yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri anak para Pemohon agar menunda pernikahan sampai usia kedua calon pengantin genap 19 (sembilan belas) tahun dengan menjelaskan beberapa risiko yang akan muncul di kemudian hari, akan tetapi tidak berhasil karena para Pemohon dan pihak terkait khawatir kedua calon pengantin akan melakukan perbuatan terlarang sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan saling mencintai. Dengan demikian, keharusan memberi nasihat kepada pihak terkait yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Halaman 9 dari 19

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin dipandang telah terpenuhi. Dan oleh karena upaya penasihatannya tersebut tidak berhasil, maka proses perkara ini dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar langsung keterangan dari para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri anak para Pemohon yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Keterangan-keterangan tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Hakim dalam memutus perkara ini. Dengan demikian, ketentuan Pasal 13 PERMA yang sama juga dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah untuk menikahkan anak laki-lakinya bernama Muhammad Imam Safi'i bin Sutiman dengan seorang perempuan bernama Najwa Fitria binti Bahrianor namun tujuan tersebut belum dapat terlaksana karena pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menolak untuk menikahkan anak para Pemohon disebabkan usia kedua calon pengantin belum mencapai batas usia menikah yang ditentukan undang-undang, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Padahal menurut para Pemohon, anaknya dan calon isteri anaknya telah berta'arruf selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah siap untuk membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.12 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Sadi bin Parwiro Legiman dan Aran bin Suri.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide*: Pasal 301 R.Bg) dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Halaman 10 dari 19

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 semuanya merupakan akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon di muka sidang telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), keduanya tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (*vide*: Pasal 309 R.Bg) dan materi kesaksiannya relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini. Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipandang telah pula memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksian para saksi yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), terbukti para Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru. Oleh karenanya, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta kelahiran), terbukti anak para Pemohon bernama Muhammad Imam Safi'i lahir pada tanggal lahir 23 Desember 2002. Dari bukti tersebut diketahui Muhammad Imam Safi'i baru berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum mencapai usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, anak para Pemohon bernama Muhammad Imam Safi'i dinyatakan belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Ijazah) membuktikan Muhammad Imam Safi'i sudah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) namun ia memilih untuk tidak melanjutkan jenjang pendidikannya ke yang lebih tinggi.

Halaman 11 dari 19

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bukti tersebut jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Muhammad Imam Safi'i rajin bekerja dan tidak pernah bolos dari tempat kerjanya, maka patut disangkakan bahwa meskipun Muhammad Imam Safi'i hanya lulusan SMP tetapi tanggung jawab dan cara berpikirnya dapat disetarakan dengan orang yang pendidikan lebih tinggi darinya karena sikapnya yang rajin dan tidak pernah bolos dalam bekerja sehingga dengan itu Hakim menilai Muhammad Imam Safi'i telah dapat berpikir logis sebelum mengambil suatu keputusan terlebih soal kehidupannya di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa pada bukti P.6 dijelaskan bahwa Muhammad Imam Safi'i mempunyai penghasilan rerata Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Jika bukti tersebut di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan Muhammad Imam Safi'i sudah lama bekerja jualan sayur, maka dapat disimpulkan berdasarkan persangkaan Hakim bahwa Muhammad Imam Safi'i akan dapat mencukupi seluruh kebutuhannya, baik kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan isterinya dan anak-anaknya kelak.

Menimbang, bahwa berdasar pada bukti P.7 dan P.11 (fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat), terbukti kondisi kesehatan Muhammad Imam Safi'i dan Najwa Fitria dalam keadaan baik dan dapat melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 dan P.9 (fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran) diketahui Najwa Fitria lahir tanggal 10 Juli 2001 atau baru berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan. Berdasar pada bukti tersebut, dari segi usia, Najwa Fitria juga belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan sehingga ia juga terhalang untuk melakukan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (fotokopi Ijazah), terbukti bahwa Najwa Fitria sudah menempuh pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (fotokopi Surat Penolakan Perkawinan), terbukti bahwa Muhammad Imam Safi'i telah berkehendak menikah dengan perempuan bernama Najwa Fitria dengan cara mendaftarkan

Halaman 12 dari 19

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak tersebut ke KUA Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru namun ditolak oleh pihak KUA dengan alasan bahwa usia kedua calon pengantin belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi para Pemohon telah memberi kesaksian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Muhammad Imam Safi'i dengan calon isterinya telah lama berta'arruf dan hubungan keduanya sudah sangat erat. Muhammad Imam Safi'i dan calon isterinya suka jalan berdua, sering saling mengunjungi satu sama lain dan pulang hingga malam hari. Muhammad Imam Safi'i sudah lama bekerja jualan sayur di pasar. Antara Muhammad Imam Safi'i dengan calon isterinya tidak ada larangan menikah baik karena adanya hubungan darah, semenda ataupun sesusuan dan status keduanya masih sama-sama bujang. Para Pemohon bermaksud ingin segera menikahkan anaknya karena merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara anaknya dengan calon isteri anaknya.

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan terhadap dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon pengantin laki-laki dan perempuan, orang tua dari calon pengantin perempuan, alat bukti surat dan kesaksian dua orang saksi di muka persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya bernama Muhammad Imam Safi'i dengan perempuan bernama Najwa Fitria karena khawatir anaknya dan calon isterinya akan melakukan perbuatan yang dilarang;
- Bahwa para Pemohon telah datang ke rumah orang tua Najwa Fitria untuk melamar dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa para Pemohon sudah ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut akan tetapi ditolak dengan alasan usia kedua calon pengantin belum mencapai usia menikah, yakni 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Muhammad Imam Safi'i baru berusia 17 (tujuh belas) tahun sedangkan Najwa Fitria baru berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 13 dari 19

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Imam Safi'i berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa antara kedua calon pengantin tidak ada halangan untuk menikah baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa Muhammad Imam Safi'i sudah lama menjalin hubungan dengan calon isterinya dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa Muhammad Imam Safi'i suka jalan berdua dengan calon isterinya, sering saling mengunjungi dan pulang hingga hingga malam hari;
- Bahwa Muhammad Imam Safi'i telah lama bekerja jualan sayur di pasar;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Muhammad Imam Safi'i dengan calon isterinya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah anak para Pemohon yang bernama Muhammad Imam Safi'i layak diberikan dispensasi untuk menikahi calon isterinya bernama Najwa Fitria dengan pertimbangan berikut ini.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan, usia anak para Pemohon bernama Muhammad Imam Safi'i masih berusia 17 (tujuh belas) tahun. Usia tersebut belum mencapai batas usia menikah sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, sehingga jika dilihat dari segi usia, Muhammad Imam Safi'i belum bisa diizinkan untuk menikah.

Menimbang, bahwa fakta para Pemohon sudah datang ke KUA Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru untuk mendaftarkan pernikahan anaknya akan tetapi ditolak oleh KUA dengan alasan usia anak para Pemohon belum mencapai usia menikah. Penolakan KUA tersebut telah pula bersesuaian dengan maksud Pasal 7 ayat (1) undang-undang di atas. Karenanya, Hakim memandang penolakan KUA tersebut adalah beralasan.

Halaman 14 dari 19

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun penolakan KUA untuk menikahkan anak para Pemohon telah dinyatakan beralasan, namun para Pemohon dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang yang sama.

Menimbang, bahwa fakta hubungan antara Muhammad Imam Safi'i dengan calon isterinya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan sehingga para Pemohon merasa khawatir anaknya akan melakukan perbuatan yang terlarang, yaitu zina. Kekhawatiran tersebut muncul karena Muhammad Imam Safi'i suka jalan berdua dengan calon isterinya dan sering saling mengunjungi hingga pulang malam hari. Berdasarkan fakta tersebut, Pengadilan menilai para Pemohon mempunyai alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan anaknya guna menghindari anaknya berbuat zina.

Menimbang, bahwa berpijak pada alasan kekhawatiran para Pemohon di atas maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)".*

Menimbang, bahwa meskipun Muhammad Imam Safi'i hanya lulusan SMP di Darul Hijrah tetapi dengan adanya fakta Muhammad Imam Safi'i sudah lama bekerja jualan sayur di pasar dengan penghasilan setiap bulannya rerata Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bila fakta tersebut dihubungkan dengan fakta Muhammad Imam Safi'i telah lama bekerja di tempat kerjanya, maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa Muhammad Imam Safi'i adalah lelaki yang bertanggung jawab, mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhannya

Halaman 15 dari 19

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya kelak sehingga Hakim menilai Muhammad Imam Safi'i telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon isterinya.

Menimbang, bahwa adapun fakta Najwa Fitria yang usianya juga belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sehingga menjadi alasan pula bagi KUA untuk menolak melangsungkan pernikahan, oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa meskipun usia Najwa Fitria masih belum mencapai usia menikah atau belum 19 (sembilan belas), namun berdasarkan fakta Najwa Fitria saat ini sudah berusia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, telah lulus SMP, kesehatannya baik, tidak dalam keadaan hamil dan hasil USGnya menyatakan rahimnya dalam kondisi normal, maka Hakim juga menilai Najwa Fitria telah siap secara fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri dan ibu bagi anak atau anak-anaknya kelak begitupun dengan rahimnya dipandang sudah siap untuk menampung janin sehingga dengan itu Hakim berpendapat Muhammad Imam Safi'i dapat menikahi Najwa Fitria.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pengadilan perlu mengemukakan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas'ud, yang berbunyi sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال : فقال لنا رسول الله صل الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر وحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (رواه البخاري ومسلم).

Artinya : "Dari Abdullah bin Mas'ud: Bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami: "Wahai pemuda, barangsiapa di antara kamu yang sanggup/mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga, maka hendaklah kamu kawin, karena sesungguhnya kawin itu akan lebih dapat menundukkan pandangan mata dan dapat menahan gelora syahwat. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya". (HR. Bukhari dan Muslim).

Halaman 16 dari 19

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim mengambil sikap dengan memberi dispensasi kepada Muhammad Imam Safi'i untuk menikah dengan calon isterinya bernama Najwa Fitria.

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk melaksanakan suatu perkawinan, antara kedua calon pengantin tidak terdapat larangan kawin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa fakta Muhammad Imam Safi'i dan calon isterinya sama-sama berstatus bujangan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, tidak ada orang yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut, tidak ada hubungan pertalian sedarah/senasab, semenda dan sesusuan, sama-sama beragama Islam dan calon pengantin wanita tidak dalam pinangan orang lain. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kedua calon pengantin dinyatakan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, fakta pihak keluarga Najwa Fitria telah menerima lamaran keluarga Muhammad Imam Safi'i dan keluarga masing-masing pihak telah memberikan ijin atau restu kepada keduanya untuk menikah. Dengan begitu, ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua calon pengantin telah dinyatakan tidak ada halangan menikah dan keduanya telah pula mendapatkan izin atau restu dari orang tua atau keluarganya masing-masing, maka pernikahan kedua calon pengantin tersebut dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di muka, Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Muhammad Imam Safi'i bin Sutiman untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Najwa Fitria binti Bahrianor.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru diperintahkan

Halaman 17 dari 19

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahan kedua calon pengantin (Muhammad Imam Safi'i bin Sutiman dan Najwa Fitria binti Bahrianor).

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin termasuk perkara di bidang perkawinan yang diajukan secara *voluntair*, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sebagai pengaju perkara.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Muhammad Imam Safi'i bin Sutiman** untuk menikah dengan **Najwa Fitria binti Bahrianor**;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awal* 1441 Hijriyah oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Hakim pemeriksa perkara dengan dibantu **Hj. Norhijaziah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Norhijaziah, S.Ag.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. PNB	:	Rp	20.000,00

Halaman 18 dari 19

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	316.000,00

Terbilang : tiga ratus enam belas ribu rupiah.

Halaman 19 dari 19

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19